



**PENGUMUMAN**  
**NOMOR : 7627 Un.3/HK.00.5/12/2018**  
**TENTANG**  
**PELAKSANAAN SELEKSI KOMPETENSI BIDANG (SKB)**  
**CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL**  
**DI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**  
**TAHUN 2018**

Berdasarkan Pengumuman Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor : P-36111/SJ/B.II.2/KP.00.1/12/2018 tanggal 10 Desember 2018 Tentang Hasil Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan Peserta yang berhak mengikuti Seleksi Kompetensi Bidang Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kementerian Agama Republik Indonesia Tahun Anggaran 2018, dengan ini Panitia Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang menyampaikan hal hal sebagai berikut:

1. Peserta SKB wajib mengikuti seluruh tahapan dan ketentuan Sebagai berikut:
  - a. Wajib mengikuti setiap tahapan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) sesuai dengan jadwal, waktu dan tempat seleksi yang ditetapkan.
  - b. Berdasarkan Peraturan Menteri Pemdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2018, Pedoman pelaksanaan SKB menjadi kewajiban Intansi, Sehubungan dengan hal tersebut panitia menetapkan materi dan bobot SKB sebagai berikut:
    - 1) Psikotes dengan bobot 30%.
    - 2) Praktik Kerja dengan bobot 35%.
    - 3) Wawancara dengan bobot 35%.
  - c. Pelaksanaan SKB dilaksanakan pada tanggal 17 - 19 Desember 2018 dengan rincian :
    - 1) Psikotes : Tanggal 17 Desember 2018 Pukul 08.00 - 11.00 WIB di aula lantai 5 Gedung Dr. (HC) Ir. Soekarno.
    - 2) Praktik Kerja dan Wawancara Jadwal **Terlampir**.
  - d. Peserta Dimohon Hadir 90 Menit Sebelum Ujian Dimulai.
  - e. Bagi peserta yang tidak hadir dan/atau tidak mampu mengikuti salah satu atau seluruh tahapan SKB dengan alasan apapun pada waktu dan tempat yang telah ditetapkan, maka dinyatakan gugur.
  - f. Pada saat SKB, peserta wajib membawa:
    - 1) Kartu Peserta Ujian.
    - 2) Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) asli atau Surat Keterangan telah melakukan perekaman kependudukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil/Kecamatan bagi yang belum memiliki e-KTP.
    - 3) Bagi peserta yang tidak membawa e-KTP asli karena hilang, wajib menunjukkan Kartu Keluarga Asli yang mencantumkan NIK sesuai dengan yang terdaftar di SSCN BKN.
    - 4) Bagi peserta yang NIK pada KTP-nya berbeda dengan NIK pada Kartu Peserta Ujian, wajib melampirkan surat keterangan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil/Kecamatan serta wajib membawa asli identitas lain seperti SIM, Paspor.

- g. Peserta SKB yang pada saat seleksi tidak dapat membawa dokumen sebagaimana dipersyaratkan pada *point e* diatas, peserta tidak dapat mengikuti ujian SKB.
- h. Selain persyaratan pada *point e* diatas, peserta juga dipersyaratkan untuk:
- 1) Membawa portofolio/bukti karya/prestasi diri, seperti piagam penghargaan, jurnal internasional, karya tulis dan lain-lain.
  - 2) Membawa perlengkapan alat tulis pensil 2B dan papan kerja.
  - 3) Membawa laptop yang siap digunakan.
  - 4) Membawa Bukti Wiyata Bakti, Jika Ada.
- i. Ketentuan pakaian pada saat SKB:
- 1) Pria : Atasan kemeja putih polos, celan panjang berbahan kain warna gelap polos, dan menggunakan sepatu (rapi dan sopan), mengenakan pita hijau di lengan kanan (ditempeli peniti).
  - 2) Wanita : Atasan kemeja putih polos, rok panjang berbahan kain warna gelap polos, dan menggunakan sepatu (rapid an sopan), bagi yang berkerudung gelap polos, mengenakan pita hijau di lengan kanan (ditempeli peniti).
2. Lain-lain:
- a. Setiap pelamar wajib mematuhi dan mengikuti seluruh ketentuan yang ditetapkan.
  - b. Kelulusan pelamar ditentukan oleh kemampuan dan kompetensi pelamar. Oleh karena itu, dihimbau agar tidak mempercayai apabila ada orang/pihak tertentu (calo) yang menjanjikan dapat membantu kelulusan dalam setiap tahapan seleksi dengan keharusan menyediakan sejumlah uang atau dalam bentuk apapun.
  - c. Apabila pelamar terbukti memberikan data yang tidak sesuai dengan fakta/ketentuan atau melakukan manipulasi data maka kelulusan yang bersangkutan dinyatakan batal dan/atau yang bersangkutan diberhentikan sebagai CPNS/PNS.
  - d. Apabila pelamar terbukti memiliki pemahaman keagamaan yang menyimpang dan tidak memiliki komitmen kebangsaan yang kuat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka kelulusan yang bersangkutan dinyatakan batal dan/atau yang bersangkutan diberhentikan sebagai CPNS/PNS.
  - e. Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab peserta.
  - f. Penetapan/keputusan Panitia Pengadaan CPNS Kementerian Agama tahun 2018 bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk menjadi perhatian.

Malang, 13 Desember 2018  
Rektor



Prof. Dr. H. Abd. Haris, M.Ag  
NIP. 19621021 199203 1 003